



SALINAN

KEPALA DESA NGEMPLAK
KECAMATAN KARTASURA KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN KEPALA DESA NGEMPLAK
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGEMPLAK
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA NGEMPLAK

- Menimbang : Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 440) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 37);

11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 17);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 29);
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Pengelolaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 11);
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyaluran dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 12);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 43);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 48);
19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 77 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 78);
20. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 81);

21. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2020 Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana DEsa setiap Desa di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 1);
22. Peraturan Desa Ngemplak Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyewaan Tanah Kas Desa Tahun Anggaran 2013 (Berita Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 285);
23. Peraturan Desa Ngemplak Nomor 3 Tahun 2015 tentang Sumbangan Pihak ke Tiga Kepada Desa (Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2015 Nomor 3);
24. Peraturan Desa Ngemplak Nomor 5 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2017 Nomor 5);
25. Peraturan Desa Ngemplak Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemakaian Kekayaan Desa (Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2017 Nomor 6);
26. Peraturan Desa Ngemplak Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Ngemplak Nomor 4 tahun 2014 tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2017 Nomor 9);
27. Peraturan Desa Ngemplak Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2018 Nomor 5);
28. Peraturan Desa Ngemplak Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Desa Ngemplak Nomor 2 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2017-2022 (Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2019 Nomor 2);
29. Peraturan Desa Ngemplak Nomor 3 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2019 Nomor 3);
30. Peraturan Desa Ngemplak Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2019 Nomor 8);
31. Peraturan Desa Ngemplak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2019 (Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2020 Nomor 1);

32. Peraturan Desa Ngemplak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2020 Nomor 10);

Dengan kesepakatan bersama,

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGEMPLAK
DAN
KEPALA DESA NGEMPLAK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
NGEMPLAK TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngemplak Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp	230.500.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	1.873.430.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	1.400.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp	<u>2.105.330.000,00</u>
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	963.121.157,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	745.483.900,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	265.315.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	93.790.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	70.820.000,00
Jumlah Belanja	Rp	<u>2.138.530.057,00</u>
Surplus/Defisit	Rp	<u>(33.200.057,00)</u>
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	33.200.057,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	33.200.057,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	<u>33.200.057,00</u>
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	<u>0,00</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Ngemplak
Pada tanggal : 2 Maret 2020
KEPALA DESA,

ttd

WARTONO

Diundangkan di : Ngemplak
Pada tanggal: 3 Maret 2020
SEKRETARIS DESA

ttd

ENDANG MULYANINGSIH
BERITA DESA NGEMPLAK TAHUN 2020 NOMOR 8